

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 - 2021 (PERUBAHAN)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Jalan Prof. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Kuala Tungkal Kode Pos 36512  
Telp/Fax. (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR : 63/DISBUNAK/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR 38.1 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
Pada tanggal : Maret 2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. Melan Bangun  
Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan** ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Jr. Melan Bangun  
Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

## **DAFTAR ISI**

### **SK PENETAPAN IKU**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1    Latar Belakang	<b>3</b>
1.2    Tujuan dan Sasaran	<b>4</b>
1.3    Landasan Hukum	<b>4</b>
1.4    Sistematika Penulisan	<b>6</b>
<b>BAB II     INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>7</b>
2.1    Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	<b>7</b>
2.2    IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>8</b>
<b>BAB III    PENUTUP</b>	<b>13</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;



10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Juni 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
13. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat No 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
18. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **SK PENETAPAN IKU**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 Aspek - aspek terkait dalam penerapan IKU.

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah : ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal - hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat serta Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan.**

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indicator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana diatur didalam **Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** mempunyai tugas sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2016 – 2021**

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”			
MISI 3 : “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri ”.			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan</li> <li>Meningkatnya Populasi Ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan.</li> <li>Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman.</li> <li>Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan</li> </ol> <p>Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu.</li> <li>Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida.</li> <li>Penyebaran dan pemanfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani</li> <li>Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yang merupakan penunjang pengolahan perkebunan</li> </ol> <p>Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan</p>

**Sumber :** Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan 2016-2021

Dari paparan yang telah disebutkan diatas serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD-Perubahan yang menjadi dasar Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Perubahan Tahun 2016-2021, maka dapat ditetapkan **IKU (Indikator Kinerja Utama) Perubahan** Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel dibawah ini :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2016-2021**

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT  
OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
TUGAS DAN FUNGSI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan ( <b>Ton</b> ) : 1. Produksi Kelapa Sawit 2. Produksi Karet 3. Produksi Kelapa Dalam 4. Produksi Kopi 5. Produksi Pinang	Statistik Perkebunan	<b>Disbunak</b>
	2. Meningkatkan Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak ( <b>Ekor</b> ) : 1. Populasi Sapi 2. Populasi Kerbau 3. Populasi Kambing 4. Populasi Domba 5. Populasi Unggas	Statistik Peternakan	Disbunak



## BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan.

Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. Melan Bangun  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611215 199303 1 003